



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS II PANGKALPINANG

Nomor SOP : OT.02.02/C.XI.4/195/2026

Tanggal Pembuatan : 02-Apr-26

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 08 April 2026

Disahkan Oleh :

Kepala BKK Kelas II Pangkalpinang,



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM.,MKM
NIP 197207081998031002

Nama SOP : Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Kualifikasi Pelaksana :

- 1 Memahami pedoman pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.
- 2 Memahami pendokumentasian, kearsipan dan pengelolaan informasi.
- 3 Memahami dan menguasai teknologi informasi, dan
- 4 Memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Keterkaitan SOP:

- 1 SOP Surat Masuk
- 2 SOP Surat Keluar

Peralatan/Perlengkapan :

- 1 Hasil kajian informasi
- 2 Surat/nota dinas
- 3 Daftar Informasi Publik (DIP)

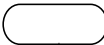
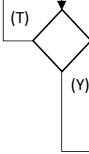
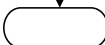
Peringatan :

Pelanggaran terhadap SOP dapat berdampak negatif terhadap kualitas pelayanan Informasi Publik

Pencatatan dan Pendataan :

1. Dokumen kegiatan
2. Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				Keterangan
		Atasan PPID	PPID Utama	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Melakukan kajian informasi/dokumen				1. Informasi/Dokumen 2. Daftar Informasi Publik (DIP) 3. Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) tahun sebelumnya	10	Hari	Hasil Kajian Informasi/Dokumen	Terkait dengan SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP
2	Mengusulkan hasil kajian informasi/dokumen untuk diuji konsekuensi				Hasil Kajian Informasi/Dokumen	15	Menit	Usulan Informasi/Dokumen yang Diuji Konsekuensi	
3	Melakukan uji konsekuensi bersama-sama dengan unit pengelola informasi dan Tim Pertimbangan terhadap usulan hasil kajian informasi				Usulan Informasi/Dokumen yang Diuji Konsekuensi	2	Hari	1. Nota Dinas 2. Berita Acara Hasil Pengujian Konsekuensi	Uji konsekuensi dilakukan berdasarkan dasar hukum pengecualian informasi publik
4	Memberikan persetujuan terhadap berita acara hasil pengujian konsekuensi dan menugaskan pengelola layanan informasi untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan				1. Nota Dinas 2. Berita Acara Hasil Pengujian Konsekuensi	2	Hari	1. Disposisi 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi	
5	Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan sesuai berita acara hasil pengujian konsekuensi				1. Disposisi 2. Berita Acara Klasifikasi Informasi	3	Hari	Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	
6	Mendokumentasikan dan menyampaikan Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan kepada unit pengelola informasi				Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	30	Menit	Surat Keputusan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Terkait dengan SOP Surat Keluar dan SOP Arsip